

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Banjarbaru masih memerlukan dana untuk pengembangan pembangunan Instalasi Pengolahan Air dan jaringan Perpipaan;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar pada konsiderans a tersebut di atas, pemerintahan Kota Banjarbaru perlu melakukan Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 20074 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

DAN

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Banjarbaru adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Banjarbaru.
5. Perusahaan Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan dengan suatu imbalan tertentu.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang bertindak sebagai Pengelola Kas Daerah Kota Banjarbaru.
8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Banjarbaru yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Banjarbaru untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Laporan secara periodik adalah laporan yang dibuat oleh PDAM Intan banjar Kabupaten Banjar setiap enam bulan atau 1 (satu) semester yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui BPKKD Kota Banjarbaru

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pembangunan instansi pengolahan air serta pengembangan perpipaan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *Social Oriented* dan *Profit Oriented*.
- (3) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *Social Oriented* dimaksudkan bahwa penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan Peningkata pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *Social Oriented* dimaksudkan bahwa penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari PDAM Intan Banjar berupa imbalan tertentu.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan cara menggunakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada BPKKD Kota Banjarbaru yang diinvestasikan kepada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam Nota Kepakatan (MoU) yang mengatur tentang kesepakatan antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjarbaru.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) akan dicatatkan dalam pos “Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru” dalam Neraca Kekayaan PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan Penyertaan Modal pada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.356.698.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar pada tahun Anggaran 2007,2008 dan 2009 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Tahun 2008, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. Tahun 2009, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2009 menjadi Rp. 9.356.698.000.00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Apabila PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar memperoleh keuntungan atas usahanya, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Pemerintah Kota Banjarbaru berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil

keuntungan atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar.

- (2) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun Anggaran PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar.
- (3) Penentuan bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) adalah sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus), dari laba bersih PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar setelah dikurangi pajak penghasilan perusahaan yang dihitung secara profesional.
- (4) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarbaru dan dialokasikan dalam anggaran Pendapatan Kota Banjarbaru melalui BPKKD Kota Banjarbaru.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota Banjarbaru dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru.

BAB VII LAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar berkewajiban membuat laporan keuangan yang disusun secara periodik setiap enam bulan atau 1 (satu) semester terhadap keadaan keuangan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui BPKKD Kota Banjarbaru.
- (3) Laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana pasal 7 ayat (2) selanjutnya akan dibahas antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan besarnya bagi hasil keuntungan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Banjarbaru secara Proposional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 november 2007

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007
NOMOR 13 SERI E NOMOR SERI 4